

***Dissenting Opinion* dalam Penetapan Mut'ah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn**

Afrinal, Ala Restika

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: afrinal@uinib.ac.id, ala.restika@gmail.com

ABSTRACT

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama Painan di tahun 2016 yang menolak gugatan *mut'ah*. Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Juga berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah 241 yang dapat dijadikan rujukan mengenai kewajiban pemberian *mut'ah*. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Painan dalam menetapkan *mut'ah* terhadap perkara No.0063/Pdt.G/ 2016/PA.Pn. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian *library research* ini dikumpulkan data berupa putusan hakim Pengadilan Agama Painan Nomor 0063/Pdt.G/PA.Pn. Sedangkan teknik yang penulis gunakan adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data baik putusan maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, kemudian penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwasanya hakim menolak gugatan *mut'ah* penggugat rekonvensi (istri) karena istri nusyuz istri tidak taat kepada suami, sering pergi dengan laki-laki lain dan juga telah menikahnya dengan laki-laki lain. Dengan nusyuz-nya istri tersebut ditetapkan gugurnya hak *mut'ah* bagi istri.

KEYWORDS

mut'ah, nusyuz, perceraian, putusan

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 pada Pengadilan Agama Painan terdapat berjumlah 257 perkara. Cerai gugat sebanyak 183 perkara dan cerai talak berjumlah tujuh puluh empat (74) perkara, dari 74 perkara cerai talak tersebut terdapat enam belas (16) perkara yang penulis temukan berkaitan dengan istri nusyuz yang

mengajukan gugatan *mut'ah*. Dua dari enam belas perkara gugatan *mut'ah* tersebut ditolak salah satunya disebabkan perceraian qobla dukhul dan satunya lagi disebabkan istri nusyuz yaitu putusan yang penulis teliti ini, sedangkan empat belas (14) putusan lainnya dikabulkan.

Pada umumnya terhadap enam belas (16) perkara tentang *mut'ah* tersebut hakim

lebih banyak membuat pertimbangan hukum sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhol”, juga dengan mempertimbangkan lamanya istri menemani suami dalam rumah tangga, serta dengan mengukur kemampuan suami untuk menunaikan mut’ah tersebut. Pada putusan No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn ini hakim mengaitkan pertimbangan hukum gugatan mut’ah dengan nusyuz-nya istri.

Majelis hakim menolak gugatan mut’ah tersebut dengan alasan karena penggugat rekonsensi adalah istri yang nusyuz. Sebagaimana yang dikutip dalam putusan perkara tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindakan penggugat rekonsensi (istri) sebagaimana yang telah diakuinya dalam konvensi diatas, yaitu selama hidup berumah tangga bersama tergugat rekonsensi (suami), penggugat rekonsensi (istri) sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan tergugat rekonsensi (suami), sering pergi berdua dengan laki-laki lain yang bukan muhrim-nya tanpa seizin tergugat rekonsensi (suami) yang terkadang pulang atau tiba di rumah kediaman hingga malam hari, yaitu sekitar pukul 22.00 WIB. Meskipun penggugat rekonsensi (istri) membantah bahwa laki-laki tersebut bukanlah selingkuhannya, penggugat rekonsensi (istri) mengakui telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berinisial GM pada tanggal 05 Mei 2015 padahal secara hukum penggugat rekonsensi (istri) masih terikat tali

perkawinan yang sah dengan tergugat rekonsensi, hal tersebut telah menunjukkan bahwa penggugat rekonsensi bukanlah seorang istri yang baik atau bertaqwa, dan tindakan penggugat rekonsensi sudah di luar batas kewajaran bagi seorang istri.

Al-Qur’an secara eksplisit tidak menyatakan adanya hubungan antara nusyuz dengan mut’ah. Begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menegaskan bahwasanya perbuatan nusyuz dapat menggugurkan hak mut’ah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan menolak gugatan mut’ah perkara No.0063/Pdt.G/2016/PA.Pn, serta bagaimana sudut pandang hakim dalam memahami ayat al-Qur’an dalam surah al-Baqarah ayat 241.

Putusan ini merupakan perkara *dissenting opinion* (berbeda pendapat hakim dalam musyawarah majelis). Seorang hakim berpendapat bahwa penggugat rekonsensi (istri) layak mendapatkan mut’ah dengan alasan masih memiliki kepatuhan sekalipun tidak sepenuhnya. Hal ini juga dikutip dari putusan perkara yang sama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dari tahun 2000 antara penggugat rekonsensi (istri) dengan tergugat rekonsensi (suami) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya dari tahun 2000 tersebut hingga tahun 2009, penggugat rekonsensi (istri) dengan tergugat rekonsensi (suami) masih dikaruniai tambahan 3 (tiga) orang anak, hal ini menunjukkan penggugat rekonsensi (istri) tetap ada kepatuhan terhadap tergugat rekonsensi (suami) walaupun tidak sepenuhnya. Menimbang, bahwa dalam

pertimbangan-pertimbangan tersebut, apabila penggugat rekonvensi (istri) dicerai oleh tergugat rekonvensi (suami) sudah selayaknya diberikan mut'ah sesuai dengan kepatuhan penggugat rekonvensi (istri) tersebut, maka berdasarkan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah yang selayaknya dibebankan kepada tergugat rekonvensi (suami) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan akhir dari gugatan rekonvensi tersebut adalah mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi (istri) berupa tuntutan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menolak gugatan penggugat rekonvensi (suami) tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, dan mut'ah.

METHODS / METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian *library research* ini dikumpulkan data berupa putusan hakim Pengadilan Agama Painan Nomor 0063/Pdt.G/PA.Pn. Sedangkan teknik yang penulis gunakan adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data baik putusan maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, kemudian penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mut'ah dan Nusyuz dalam Sengketa Perkawinan

Kata *mut'ah* dengan *dhammah min (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *al-mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya. (Azzam, Hawwas 2011.). Mut'ah dapat juga dikatakan sebagai pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi. (Syarifuddin 2006, 301)

Mut'ah menurut pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah "Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mut'ah adalah sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri yang diceraiannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam secara harfiah mut'ah berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata mut'ah sering dipergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami, seperti tertulis dalam al-Qur'an surah al-baqarah ayat 236 dan surah al-Ahzab ayat 49. (Ensiklopedi Islam 2011, 311).

Menurut Wahbah az-zuhaili mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidah*¹ untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan (Zuhaili 2011, 473).

¹ Perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraiakan sebelum terjadi persetubuhan.

Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikannya ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta suami. (Zuhaili 2011, 473) Dapat disimpulkan bahwasanya mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri baik berupa uang atau barang sebagai penghibur bagi mantan istri yang telah diceraikan dengan talak.

Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap isteri. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya wajib. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah hukumnya sunnah, karena kata haqqan ala al-muttaqin di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya tidaklah wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban mut'ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan. (Syarifuddin 2006, 302). Sebagian ulama berpendapat bahwa mut'ah dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama (*qaul qadim*). (Azzam, Hawwas 2011, 208).

Putusan Hakim

Putusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan diartikan dengan kesudahan; pengabsahan; sesudah yang telah ditentukan setelah dipertimbangkan, dipikirkan; hasil memutuskan. (Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989, 682). Sedangkan dalam Kamus Hukum putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.

Penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. (Simorangkir 2007, 136)

Adapun definisi putusan menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius) (Arto 1996, 245). Roihan A. Rasyid, putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang belawan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententiosa* (Rasyid 2015, 203).

Pengertian putusan dalam literatur yang lain yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. (Lubis, Marzuki dan Dewi 2005, 148).

Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan adalah hasil kesepakatan majelis hakim dari musyawarah majelis terhadap perkara gugatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonnis selalu bersifat contituitoir artinya menciptakan.

Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka-rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi (Rasyid 2015, 203).

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama, serta ditandatangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Manan 2005, 292).

Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) HIR dan pasal 189 ayat (2) R.Bg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) R.Bg.

kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Manan 2005, 292).

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR. Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama (Harahap 2014, 797).

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat (*bindende kracht*), (2) kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan (3) kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*). Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekyatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, *kasasi*

tidak dipergunakan dan tenggang waktu itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.

Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali. Putusan yang sudah *in kracht*, sekalipun ada dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti misalnya putusan cerai. Ia merupakan bukti otentik terjadi perceraian (Rasyid 2015, 213).

Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti bersifat mengikat. Dalam pribahasa hukum disebut "*res judicata pro veritate habetur*" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut (Manan 2005, 309).

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara (pasal 1917-1920 BW). Ini dalam arti yang positif. Dalam arti negatif

kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum yang seperti disebutkan "*nebis in idem*" (pasal 134 Rv). Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana pasal 1917-1920 BW. Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. (Manan 2005, 309)

Kekuatan Pembuktian

Sebagaimana telah diterangkan di muka, bahwa putusan harus dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga. (Manan 2005, 310)

Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan hukum yang pasti, mempunyai kekuatan yang

pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executorialekracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua pengadilan. Putusan pengadilan itu baru dapat dilaksanakan apabila ada title eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak mencantumkan kata-kata tersebut maka putusan itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989). Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan eksekusi. (Manan 2005, 310)

Temuan dan Analisis

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, pasal 80 ayat (1,2,3 dan 4), pasal 81, pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, *kiswah*, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7). Pasal 149 hiruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* kecuali bila bekas istri *nusyuz*. Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggugat rekonsensi dapat dikategorikan seorang istri yang *nusyuz* atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat rekonsensi. Berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Majelis yang dinukil dari pendapat Wahbah az-Zuhaily yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syara’, dengan demikian ketidakpatuhan, *kedurhakaan*, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat *maksiat* kepada Allah Swt, atau

istri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada nusyuz, karena Nabi Saw bersabda yang artinya: “tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik (Allah Swt)”.

Berdasarkan pasal 30, pasal 31, pasal 33, pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 77 ayat (1, 2, dan 4), pasal 79, pasal 80, dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik. Juga dengan mempertimbangkan bahwa dalam persidangan penggugat rekonsesi mengakui sering pergi tanpa seizin tergugat rekonsesi, juga sering pergi dengan laki-laki lain, meskipun penggugat rekonsesi menyatakan tidak berselingkuh dan penggugat rekonsesi juga mengakui telah menikah secara dibawah tangan oleh tergugat rekonsesi dengan alasan telah diceraikan secara dibawah tangan oleh tergugat rekonsesi, maka atas dasar itulah majelis hakim menilai penggugat rekonsesi telah berbuat nusyuz.

Dengan mempertimbangkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami.

Pada pasal 159, mut'ah sunat diberikan tanpa syarat tersebut pada pasal 158, sedangkan pada pasal 160 disebutkan, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami. Majelis juga menilai dengan beberapa pertimbangan di atas menetapkan penggugat rekonsesi berlaku nusyuz (durhaka) terhadap tergugat rekonsesi, maka hal ini menjadi

pertimbangan majelis untuk mempertimbangan tuntutan mut'ah oleh penggugat rekonsesi.

Tentang kepatutan pemberian mut'ah, majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa mut'ah secara bahasa merupakan variasi lain dari kata al-mataa'u yang mempunyai makna sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Kemudian mut'ah pada dasarnya adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang dicerainya sebagai penghibur atau kenang-kenangan atau untuk bersenang-senang bagi sang istri.

Bahwa pasal 159 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan pada pokoknya, bahwa mut'ah hukumnya sunat (tidak wajib) diberikan kepada istri tanpa diiringi dengan klausul syarat yang lain seperti nusyuz atau tidaknya istri terhadap suaminya, kecuali sebagaimana pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah 228. Yang bermakna, bahwa suatu hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Allah SWT mewajibkan bagi suami untuk memberikan atau menjamin nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang merupakan hak-hak bagi istri, dan bagi istri berkewajiban memenuhi hak-hak suami untuk dilayani dan ditaati dengan cara yang baik.

Tindakan penggugat rekonsesi sebagaimana yang telah diakui penggugat rekonsesi dalam konvensi di atas, yaitu selama hidup berumah tangga bersama tergugat rekonsesi, penggugat rekonsesi sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan tergugat rekonsesi, sering pergi berdua dengan laki-laki lain yang bukan mahram-nya tanpa seiizin tergugat rekonsesi yang terkadang pulang atau tiba di rumah kediaman hingga malam hari, yaitu sekitar pukul 22.00 WIB,

meskipun penggugat rekonsvensi membantah bahwa laki-laki tersebut bukanlah selingkuhannya, penggugat rekonsvensi juga mengakui telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang berinisial GM pada tanggal 05 Mei 2015 padahal secara hukum penggugat rekonsvensi masih terikat tali perkawinan yang sah dengan tergugat rekonsvensi, hal tersebut telah menunjukkan bahwa penggugat rekonsvensi bukanlah seorang istri yang baik atau bertaqwa, dan tindakan penggugat rekonsvensi sudah di luar batas kewajaran bagi seorang istri.

Penggugat rekonsvensi mengakui tentang pernikahannya dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat rekonsvensi, meskipun penggugat rekonsvensi menyatakan telah ditalak (cerai di bawah tangan) oleh tergugat rekonsvensi, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan hal tersebut merupakan pembangkangan dan pendurhakaan yang nyata oleh penggugat rekonsvensi kepada tergugat rekonsvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.

Pengertian "kepatuhan" dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut ditujukan kepada istri, maka majelis berpendapat dengan nusyuz-nya (durhaka) penggugat rekonsvensi sebagaimana dijelaskan di atas adalah wajar dan patut mut'ah itu tidak dibebankan kepada tergugat rekonsvensi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa selama dalam ikatan perkawinan justru tergugat rekonsvencilah yang menderita lahir dan batin atas tindakan atau

perbuatan penggugat rekonsvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian fungsi mut'ah sebagai penghibur atau untuk bersenang-senang bagi seorang istri yang bersedih hati akibat diceraikan suaminya, tidaklah tepat jika diterapkan bagi penggugat rekonsvensi, oleh karenanya majelis memandang gugatan mut'ah penggugat rekonsvensi kepada tergugat rekonsvensi haruslah ditolak.

Akibat hukum dari ditetapkannya penggugat rekonsvensi sebagai istri yang nusyuz adalah tidak dikabulkannya gugatan rekonsvensi tentang mut'ah. Sekalipun salah satu hakim yang bernama Sulomo berpendapat lain dengan berberapa pertimbangan, yang pendapatnya sebagai berikut:

Dalam usia perkawinan yang sudah mencapai hampir 27 tahun, penggugat rekonsvensi telah dapat menunjukkan kepatuhan terhadap tergugat rekonsvensi atau dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari awal pernikahan hingga selama 11 tahun lamanya atau hingga tahun 2000 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal ini terbukti dalam surat permohonan tergugat rekonsvensi pada poin 4 yang menyatakan rumah tangga mereka dalam keadaan harmonis selama 11 tahun tersebut.

Meskipun dari tahun 2000 antara penggugat rekonsvensi dengan tergugat rekonsvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya dari tahun 2000 tersebut hingga tahun 2009, penggugat rekonsvensi dengan tergugat rekonsvensi masih dikaruniai tambahan 3 (tiga) orang anak, sehingga jumlah anak seluruhnya menjadi 7 (tujuh) orang, hal ini menunjukkan penggugat

rekonvensi tetap ada kepatuhan terhadap tergugat rekonvensi walaupun tidak sepenuhnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apabila penggugat rekonvensi diceraikan oleh tergugat rekonvensi sudah selayaknya diberikan mut'ah sesuai dengan kepatuhan penggugat rekonvensi tersebut. mut'ah yang selayaknya dibebankan kepada tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan menolak gugatan mut'ah penggugat rekonvensi.

Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian (mut'ah), dan bahwa hal itu adalah hak yang hanya ditunaikan oleh orang-orang yang bertaqwa. (Abdirrahman bin Nashir 2012, 421)

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 ini merupakan salah satu rujukan yang dapat diambil dalam persoalan mengenai mut'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini baik mengenai kewajiban menunaikannya maupun perempuan yang berhak mendapatkan mut'ah tersebut. Untuk itu penulis perlu mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap ayat ini.

Dalam memahami ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241, dua orang hakim yang berpendapat bahwasanya gugatan mut'ah ini tidak dapat dikabulkan berpendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Agusti Yelpi, berikut ini:

Lafazh *haqqan alal muttaqin* pada ayat ini bermakna mut'ah merupakan hak bagi orang-orang yang bertaqwa. Kata taqwa pada

ayat tersebut harus digali lebih dalam. Pertanyaannya apakah istri yang nusyuz dapat dikatakan orang yang bertaqwa. Lalu jika istri dikatakan tidak bertaqwa apakah berhak dia mendapatkan mut'ah.

Untuk lebih tegasnya argument yang disampaikan hakim di atas penulis kembali menanyakan perihal apakah lafaz *haqqan alal muttaqin* pada ayat tersebut bermakna kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa atau kewajiban bagi suami sebagai orang yang bertaqwa. Namun, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Ayat tersebut tertuju pada kedua belah pihak baik suami maupun istri. Maksudnya adalah mut'ah dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut merupakan orang yang bertaqwa. Artinya kewajiban menunaikan mut'ah pada ayat tersebut apabila kedua belah pihak baik suami ataupun istri merupakan orang yang bertaqwa.

Haqqan alal muttaqin diartikan dengan kewajiban memberi mut'ah terhadap suami yang bertaqwa dengan membuat analogi pada pasangan yang suaminya merupakan seorang yang tidak bertaqwa, berarti tidak wajib memberi mut'ah. Begitupun terhadap pasangan yang suaminya merupakan orang yang shaleh sedangkan istrinya bukan orang yang bertaqwa.

Sebagian hakim berpendapat bahwa tidak ada kaitan antara nusyuz dengan mut'ah. Perbuatan nusyuz tidak dapat dijadikan halangan untuk memberikan mut'ah. Mengenai keterkaitan antara Nusyuz dan mut'ah menurut hakim Agusti Yelpi bahwasanya perbuatan nusyuz dapat menggugurkan hak dan mut'ah merupakan salah satu hak istri.

Dalam memutuskan setiap perkara tentu majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri. Begitu juga dalam menetapkan nusyuz atau tidaknya termohon/penggugat rekonsensi dalam perkara ini. Hal ini tentu di dukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kesaksian para saksi yang bersesuaian satu sama lain, bahwa memang termohon merupakan istri yang sering berselingkuh dengan laki-laki lain.

Ditetapkan nusyuz atau tidaknya istri pada kasus ini sangat penting bagi penelitian yang penulis kaji. Karena dengan mengetahui nusyuz atau tidaknya seorang istri dapat diambil kesimpulan akan berhak atau tidaknya istri tersebut mendapatkan mut'ah. Sekalipun hak mut'ah di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bergantung kepada nusyuz atau tidaknya seorang istri. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan berikut:

Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul; (2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuhnya apabila qabla al-dukhul.

Pada dasarnya, ada keterkaitan antara nusyuz dengan mut'ah. Sebagaimana keterkaitan nusyuz dengan nafkah sebagai hak istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 84 (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya; (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz; (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Ketentuan pasal 84 ayat 2 di atas menegaskan tentang gugurnya kewajiban suami terhadap istri yang nusyuz. Kewajiban yang dimaksud disini adalah yang terdapat dalam pasal 80 ayat (4) huruf a bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi istri.

Dalam kasus ini tingkat kedurhakaan istri sudah nampak begitu nyata. Hal ini dibuktikan dengan beberapa keterangan di dalam putusan tersebut pada pengakuan pemohon maupun dari keterangan saksi, juga dari pengakuan termohon/penggugat rekonsensi (istri) sendiri ketika termohon memberikan jawaban bahwasannya benar termohon/penggugat rekonsensi (istri) pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon, juga benar termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Selain itu, menurut keterangan hakim Agusti Yelpi bahwasanya dipersidangan tidak sedikit pun adanya raut wajah kesedihan dari termohon, sebaliknya pemohon lebih nampak kesedihan yang dideritanya. Adapun salah satu dari tujuan diberikannya mut'ah kepada istri adalah untuk menghibur istri akibat pedihnya perceraian. Sehingga penulis menyimpulkan hakim Pengadilan Agama Painan telah benar dalam menetapkan termohon sebagai istri yang nusyuz dan tidak mengabulkan gugatan

rekonvensi termohon/penggugat rekonvensi mengenai mut'ah.

CONCLUSION / SIMPULAN

Perselisihan disebabkan Termohon sering berselingkuh, tidak patuh kepada pemohon dan sering keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan orang lain; Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), pasal 81, pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* kecuali bila bekas istri *nusyuz*; Sudut pandang hakim dalam memahami ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang merupakan salah satu dasar hukum *mut'ah* yaitu kewajiban menunaikan *mut'ah* pada ayat tersebut terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri merupakan orang yang bertakwa; Penulis menyimpulkan hakim Pengadilan Agama Painan telah benar dalam menetapkan termohon sebagai istri yang *nusyuz* dan tidak mengabulkan gugatan rekonvensi termohon/penggugat rekonvensi mengenai *mut'ah*.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abī Dāwūd. 2009. "Sunan Abī Dāwūd Juz 5." Beirut: Dar Ar-Risalah Al-"Arabiyah.
- Ahmed, Dawood I, dan Tom Ginsburg. 2013. "Constitutional Islamization and Human Rights: The Surprising Origin and Spread of Islamic Supremacy in Constitutions." *Virginia Journal of International Law* 54 (May): 3.
- Al-Maghlus, Sami Bin Abdullah. 2005. *Atlas Tarikh al-Anbiya' wa al-Rusul*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuthiy. 2003. *Tafsir Al-Jalalain al-Muyassar*. Diedit oleh Fakhrudin Qubawah. Bairut: Maktabah Libnan Nasyirun.
- API. 2021. "Al-Hadis al-Nabawiy." 2021. <https://carihadis.com/>.
- Arlis, Arlis. 2017. "Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (1): 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.
- Australian Law Reform Commission. 2019. *Family law for the future: An inquiry into the family law system*. <https://www.alrc.gov.au/inquiries/family-law-system>.
- Azhar, Kornelius Benuf; Muhamad, dan Staf. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7: 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Benotman, Noman, dan Nikita Malik. 2016. *The Children of Islamic State. Quilliam Foundation*.
- Elsahookie, Medhat M. 2018. "Theory of Creation and the Signs of Quran Revelation." Baghdad.
- Has, Abd Wafi. 2013. "Ijtihad Sebagai Alat

- Pemecahan Masalah Umat Islam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8 (1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Ibrahim, Duski. 2016. “Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik).” *Intizar* 20 (2): 247–66. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i2.432>.
- Ihwan, Muhammad. 2018. “Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2 (2): 164–78. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.115>.
- Kharlie. 2011. “Studia Islamika Vol. 18 No. 1_2011.pdf,” 171.
- Lajnah. 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Maggalatung, Salman. 2019. “10565-34277-1-PB.” *AHKAM - Volume 19, Number 1, 2019* 19 (1): 163–76.
- Munawwir, Muhtar Tajuddin, dan Abdul Muhid. 2020. “Analisis Psikologi terhadap Adab-adab Guru dalam Kitab Adab al-Alim wa al-Muta’allim.” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 5 (1): 80–97. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i1.233>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. n.d.
- Pos, Islam. 2021. “Menurut Rasulullah, Ini Dia 5 Fase Kehidupan.” 2021. <https://umma.id/article/share/id/6/53037>.
- Rajaf, Ahmad. 2017. “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara.” *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality* 2 (1).
- Rehman, J. 2007. “The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq.” *International Journal of Law, Policy and the Family* 21 (1): 108–27. <https://doi.org/10.1093/lawfam/eb1023>.
- Schlatter, Andrea Büchler; Christina. 2013. “Marriage age in islamic and contemporary muslim family laws. A comparative survey.” *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 1 (2): 37–74. <https://doi.org/10.5167/uzh-78204>.
- TafsirWeb. 2021. “Baca al-Qur’an dan Tafsirnya.” 2021. <https://tafsirweb.com/>.
- Tarantang, Jefry, dan Jefry Tarantang. 2018. “Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *TRANSFORMATIF* 2 (1): 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Taufiq, Muhammad. 2010. “Pengutusan Muaz Ke Yaman.” *Al-Hurriyah* 11 (1): 55–57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. n.d.
- Witro, Doli, Ali Hamzah, Ike Yulisa, Mhd Rasidin, Syamsarina Syamsarina, dan Hainadri Hainadri. 2020. “Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal Materials.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7 (1): 31–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.
- Yulisa, Ike, Muhamad Yusuf, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, Mhd. Rasidin, dan Nurul Alamin. 2020. “Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in

- Indonesia." *Al-'Adl* 13 (2): 285.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879>
- Abī Dāwūd. 2009. "Sunan Abī Dāwūd Juz 5." Beirut: Dar Ar-Risalah Al-"Arabiyah.
- Ahmed, Dawood I, dan Tom Ginsburg. 2013. "Constitutional Islamization and Human Rights: The Surprising Origin and Spread of Islamic Supremacy in Constitutions." *Virginia Journal of International Law* 54 (May): 3.
- Al-Maghlus, Sami Bin Abdullah. 2005. *Atlas Tarikh al-Anbiya' wa al-Rusul*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuthiy. 2003. *Tafsir Al-Jalalain al-Muyassar*. Diedit oleh Fakhruddin Qubawah. Bairut: Maktabah Libnan Nasyirun.
- API. 2021. "Al-Hadis al-Nabawiy." 2021. <https://carihadis.com/>.
- Arlis, Arlis. 2017. "Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (1): 33.
<https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.
- Australian Law Reform Commission. 2019. *Family law for the future: An inquiry into the family law system*. <https://www.alrc.gov.au/inquiries/family-law-system>.
- Azhar, Kornelius Benuf; Muhamad, dan Staf. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7: 20-33.
<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Benotman, Noman, dan Nikita Malik. 2016. *The Children of Islamic State*. Quilliam Foundation.
- Elsahookie, Medhat M. 2018. "Theory of Creation and the Signs of Quran Revelation." Baghdad.
- Has, Abd Wafi. 2013. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8 (1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Ibrahim, Duski. 2016. "Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)." *Intizar* 20 (2): 247-66.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v20i2.432>.
- Ihwan, Muhammad. 2018. "Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2 (2): 164-78.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.115>.
- Kharlie. 2011. "Studia Islamika Vol. 18 No. 1_2011.pdf," 171.
- Lajnah. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.
- Maggalatung, Salman. 2019. "10565-34277-1-PB." *AHKAM - Volume 19, Number 1, 2019* 19 (1): 163-76.
- Munawwir, Muhtar Tajuddin, dan Abdul Muhid. 2020. "Analisis Psikologi terhadap Adab-adab Guru dalam Kitab Adab al-Alim wa al-Muta'allim." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 5 (1): 80-97.
<https://doi.org/10.35316/jpii.v5i1.233>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. n.d.
- Pos, Islam. 2021. "Menurut Rasulullah, Ini Dia 5 Fase Kehidupan." 2021. <https://umma.id/article/share/id/6/53037>.
- Rajaf, Ahmad. 2017. "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara." *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality* 2 (1).
- Rehman, J. 2007. "The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining the Theory and Practice of Polygamy and Talaq." *International Journal of Law, Policy and the Family* 21 (1): 108-27.
<https://doi.org/10.1093/lawfam/ebl023>.
- Schlatter, Andrea Büchler; Christina. 2013. "Marriage age in islamic and contemporary muslim family laws. A comparative survey." *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 1 (2): 37-74.
<https://doi.org/10.5167/uzh-78204>.
- TafsirWeb. 2021. "Baca al-Qur'an dan Tafsirnya." 2021. <https://tafsirweb.com/>.
- Tarantang, Jefry, dan Jefry Tarantang. 2018. "Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *TRANSFORMATIF* 2 (1): 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>.
- Taufiq, Muhammad. 2010. "Pengutusan Muaz Ke Yaman." *Al-Hurriyah* 11 (1): 55-57.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. n.d.
- Witro, Doli, Ali Hamzah, Ike Yulisa, Mhd Rasidin, Syamsarina Syamsarina, dan Hainadri Hainadri. 2020. "Turkish State Family Law: History Reform, Legislation, and Legal

Materials.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7 (1): 31-42. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1621>.

Yulisa, Ike, Muhamad Yusuf, Doli Witro, Luqyana Azmiya Putri, Mhd. Rasidin, dan Nurul Alamin. 2020. “Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia.” *Al-’Adl* 13 (2): 285. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879>

